



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI INDONESIA

Wahyuni Sri Rezeki¹, Maslika Rahayu², Nonie Afrianty³

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: wahyunisr04@gmail.com, maslikarahayu7@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia. Prinsip-prinsip utama yang menjadi fokus adalah larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan transaksi halal dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal pembiayaan berbasis bagi hasil dan pengelolaan arus kas. Namun, tantangan seperti minimnya pemahaman tentang ekonomi syariah, akses terbatas ke lembaga keuangan syariah, dan kurangnya edukasi menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, peluang besar seperti keberlanjutan bisnis yang lebih baik, peningkatan kepercayaan konsumen, dan daya tarik investasi berbasis etika memberikan potensi positif bagi pengembangan UMKM. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi, perluasan akses ke layanan keuangan syariah, serta dukungan kebijakan untuk memperkuat implementasi ekonomi syariah dalam sektor UMKM.

Kata Kunci: Ekonomi syariah, UMKM, pengelolaan keuangan, riba, pembiayaan Syariah

Abstract. This research aims to analyze the implementation of sharia economic principles in financial management of MSMEs in Indonesia. The main principles that are focused on are the prohibition of usury, gharar and maisir, as well as the implementation of halal transactions and justice. The research method used is qualitative with a descriptive approach, involving in-depth interviews with MSMEs and sharia financial institutions. The research results show that the majority of MSMEs have begun to apply sharia economic principles, especially in terms of profit sharing-based financing and cash flow management. However, challenges such as minimal understanding of sharia economics, limited access to sharia financial institutions, and lack of education are the main obstacles. Nevertheless, major opportunities such as better business sustainability, increased consumer trust, and the attraction of ethical-based investment provide positive potential for the development of MSMEs. This research recommends increasing education, expanding access to sharia financial services, as well as policy support to strengthen the implementation of sharia economics in the MSME sector.

Keywords : Sharia economics, MSMEs, financial management, usury, Sharia financing

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip utama dalam ekonomi syariah mencakup keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, yang tercermin dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan usaha berbasis syariah (Fadli, M. R, 2021). Dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan .

Salah satu sektor yang sangat membutuhkan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di negara ini. Namun, meskipun memiliki potensi besar, banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Agustin, H, 2021).

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM dapat memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional usaha kecil. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) memberikan dasar yang jelas bagi UMKM untuk menjalankan kegiatan usaha yang etis dan adil. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam ekonomi syariah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih menguntungkan dan lebih mengurangi beban hutang bagi pelaku UMKM (Aisyah, S, et al, 2023).

Namun, implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, minimnya lembaga pembiayaan syariah yang dapat diakses oleh UMKM, hingga hambatan birokrasi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks UMKM di Indonesia serta mengevaluasi dampak dari implementasi tersebut terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM (Arta Setiawan dan Putu Mahyuni, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia, serta mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan sektor UMKM yang berkelanjutan dan inklusif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, serta untuk memahami perspektif para pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pihak terkait lainnya mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan fenomena penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM. Desain penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta dampak yang dihasilkan dari penerapan prinsip ekonomi syariah di sektor UMKM. Informan penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan UMKM dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemilik atau pengelola UMKM yang telah mengimplementasikan pembiayaan atau pengelolaan



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

keuangan berbasis syariah dalam usaha mereka.#

2. Pihak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan atau layanan keuangan kepada UMKM, seperti bank syariah, koperasi syariah, atau lembaga mikrofinansial syariah.
3. Ahli ekonomi syariah yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan penerapannya dalam konteks UMKM.
4. Jumlah informan yang dipilih akan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan tingkat kejenuhan data (sampai data yang dikumpulkan tidak memberikan informasi baru).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik berikut:

- Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan informan utama untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam.

- Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap beberapa UMKM yang telah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mereka. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik yang dilakukan oleh UMKM dalam pengelolaan keuangan yang berbasis syariah.

- Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan UMKM, seperti kebijakan pemerintah, laporan lembaga keuangan syariah, dan dokumen internal dari UMKM yang relevan.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pengkodean (Coding): Semua data wawancara dan observasi akan dianalisis dengan memberikan kode pada bagian-bagian yang relevan untuk memahami pola-pola yang muncul terkait penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM.
2. Pengelompokan Tema: Data yang telah dikodekan akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah, manfaat yang diperoleh UMKM, dan peran lembaga keuangan syariah.
3. Interpretasi: Setelah tema-tema utama diidentifikasi, peneliti akan melakukan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam pengelolaan keuangan UMKM serta dampak yang ditimbulkannya.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (informan yang berbeda, teknik pengumpulan data yang berbeda) dan melalui berbagai metode (wawancara, observasi, dokumentasi). Selain itu, validasi akan dilakukan dengan meminta umpan balik dari beberapa informan mengenai hasil temuan awal untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data.

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa wilayah yang memiliki populasi UMKM yang beragam di Indonesia, khususnya yang telah mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah. Pemilihan lokasi akan dilakukan berdasarkan ketersediaan UMKM yang relevan dan mudah diakses oleh peneliti. Penelitian ini diharapkan berlangsung selama 3 hingga 6 bulan, tergantung pada jumlah informan yang terlibat dan tingkat kesulitan dalam mengakses data yang diperlukan. Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menerapkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil temuan dari penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia, serta pembahasan terkait tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut.

1. Hasil Penelitian

a. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada UMKM

Sebagian besar UMKM yang terlibat dalam penelitian ini telah memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan mereka, terutama terkait dengan pembiayaan usaha dan pengelolaan arus kas. Berdasarkan wawancara dengan pemilik UMKM dan lembaga keuangan syariah, berikut adalah beberapa prinsip yang diterapkan:

- Larangan Riba (Bunga): Sebagian besar UMKM yang terlibat dalam penelitian ini menghindari penggunaan pinjaman dengan bunga (riba) dalam pembiayaan usaha mereka. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) yang diterapkan oleh bank syariah atau lembaga mikrofinansial syariah. Dalam sistem pembiayaan syariah, konsep utama yang digunakan untuk memberikan modal kepada UMKM adalah pembiayaan berbasis kemitraan, seperti ****mudharabah**** (bagi hasil) dan ****musyarakah**** (kerja sama). Dalam pola ini, lembaga keuangan syariah menyediakan modal usaha tanpa memberlakukan bunga sebagaimana pada sistem konvensional. Sebagai gantinya, kedua belah pihak membuat perjanjian di awal terkait pembagian keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.

Prosesnya dimulai dengan lembaga keuangan syariah melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha UMKM, termasuk potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Setelah disepakati, modal akan disalurkan kepada UMKM, dan UMKM bertanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjauhi praktik yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), atau maisir (spekulasi).

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha akan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 60:40 atau 70:30, tergantung pada kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Jika usaha mengalami kerugian, lembaga keuangan menanggung kerugian finansial sesuai jumlah modal yang disalurkan, sementara pelaku usaha hanya menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan.

Model ini memberikan banyak keuntungan, baik bagi UMKM maupun lembaga keuangan syariah. Bagi UMKM, pembiayaan tanpa bunga ini mengurangi beban finansial, memungkinkan mereka fokus pada pengembangan usaha. Sementara bagi lembaga keuangan syariah, pola ini memberikan peluang untuk terlibat dalam pengelolaan usaha yang produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian dengan penuh integritas dan transparansi..

- Larangan Gharar (Ketidakpastian): Banyak UMKM yang menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Misalnya, mereka lebih memilih kontrak yang jelas dalam hal pembayaran dan pembagian hasil, serta menghindari transaksi yang memiliki ketidakjelasan tentang jumlah barang atau layanan yang diberikan.

- Transaksi Halal: UMKM yang diselidiki cenderung menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penjualan barang haram atau kegiatan yang berisiko mengarah pada perjudian (maisir).



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Banyak UMKM fokus pada produk dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya makanan halal, produk kosmetik syariah, atau layanan berbasis etika.

- Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Beberapa UMKM menerapkan sistem yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti menyediakan kesejahteraan bagi karyawan melalui pengupahan yang adil dan memberikan pembagian keuntungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

b. Tantangan dalam Penerapan Ekonomi Syariah

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain:

- Minimnya Pemahaman tentang Ekonomi Syariah: Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini dapat menghambat mereka dalam mengambil keputusan pembiayaan yang tepat dan memahami mekanisme sistem bagi hasil dengan lembaga keuangan syariah.

- Akses Terbatas terhadap Lembaga Keuangan Syariah: Meskipun Indonesia memiliki banyak bank syariah, namun tidak semua UMKM dapat mengakses layanan ini dengan mudah. Keluhan UMKM terhadap persyaratan ketat dalam pembiayaan syariah mencerminkan adanya tantangan dalam memastikan inklusivitas akses ke modal berbasis syariah. Persyaratan seperti jaminan fisik atau dokumen administratif yang kompleks sering kali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang baru merintis usaha atau belum memiliki aset yang memadai. Hal ini bertolak belakang dengan semangat ekonomi syariah yang seharusnya inklusif dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Kesulitan ini sering kali disebabkan oleh kebutuhan lembaga keuangan syariah untuk meminimalkan risiko, terutama dalam memastikan kelayakan usaha dan kemampuan bayar nasabah. Namun, prosedur yang terlalu kaku dapat mengurangi minat UMKM untuk mengakses pembiayaan syariah dan beralih ke sistem pembiayaan konvensional yang lebih fleksibel meskipun mengandung bunga.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi inovatif, seperti pengembangan skema pembiayaan tanpa jaminan melalui konsep kepercayaan komunitas (trust-based financing) atau kerja sama dengan lembaga pendamping UMKM untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, digitalisasi proses pengajuan pembiayaan dapat mempermudah UMKM dalam mengakses layanan keuangan syariah dengan mengurangi kerumitan dokumentasi.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif, sekaligus mendukung prinsip-prinsip syariah dalam memberdayakan sektor UMKM secara lebih luas dan berkelanjutan.

- Kurangnya Sosialisasi dan Pendidikan: Beberapa UMKM menganggap pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, sehingga mereka cenderung memilih jalur konvensional meskipun itu berarti harus terlibat dengan bunga. Keterbatasan informasi dan edukasi tentang ekonomi syariah menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpahaman ini.

c. Peluang dan Manfaat Penerapan Ekonomi Syariah

Meskipun ada tantangan, penerapan ekonomi syariah pada UMKM juga membuka banyak peluang, antara lain:

- Keberlanjutan Bisnis yang Lebih Baik: Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam ekonomi syariah memungkinkan UMKM untuk menjalankan bisnis dengan beban yang lebih ringan, karena mereka tidak

terbebani dengan kewajiban membayar bunga yang harus dibayar meskipun usaha sedang mengalami kerugian.

- Meningkatkan Daya Tarik untuk Investasi: UMKM yang menerapkan prinsip ekonomi syariah memiliki peluang lebih besar untuk menarik investor yang memiliki orientasi etika, khususnya investor yang berfokus pada investasi syariah. Hal ini dapat membuka peluang pendanaan lebih banyak bagi UMKM.

- Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip halal menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor lain seperti keuangan, pakaian, kosmetik, dan layanan pariwisata. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang semakin dijunjung tinggi oleh konsumen, termasuk kepercayaan, etika, dan keberlanjutan.

Konsumen yang memilih produk halal sering kali melihatnya sebagai simbol kualitas, kebersihan, dan keamanan. Produk dan layanan yang memiliki sertifikasi halal dianggap lebih terpercaya karena telah melalui proses yang diawasi secara ketat sesuai standar syariah. Selain itu, aspek transparansi dalam bisnis berbasis syariah juga berkontribusi pada peningkatan loyalitas konsumen, karena mereka merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Perusahaan yang berfokus pada prinsip halal memiliki peluang besar untuk memperluas pasar mereka, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di masyarakat global yang mengutamakan etika dalam konsumsi. Dengan menawarkan produk yang halal, perusahaan dapat membangun reputasi yang positif, meningkatkan daya saing, dan meraih segmen pasar yang lebih luas.

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen, pelaku usaha perlu konsisten dalam mematuhi prinsip-prinsip halal, baik dalam produksi maupun pemasaran. Sosialisasi yang lebih luas mengenai keunggulan produk halal juga penting untuk menjangkau konsumen yang belum sepenuhnya memahami nilai tambah dari prinsip ini. Dengan demikian, kepercayaan konsumen yang meningkat dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.. Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, UMKM dapat memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari konsumen yang mencari produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia terbukti memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, baik dari segi etika bisnis maupun keberlanjutan usaha (Dewi, et al, 2021). Pembiayaan yang berbasis bagi hasil memberi ruang bagi UMKM untuk menghindari beban bunga yang tinggi, yang sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan usaha. Dengan menerapkan sistem syariah, UMKM juga dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan transparan (Afriyanti, D, 2022).

Namun, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama terkait dengan pemahaman yang terbatas mengenai prinsip ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah (Asmuni, M. T, 2022). Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memberikan edukasi yang memadai dan memperluas akses kepada pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Abrori, F, 2022). Selain itu, kebijakan yang mendukung implementasi ekonomi syariah, seperti insentif bagi UMKM yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah, perlu lebih diperkuat. Dengan begitu, ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan beretika di Indonesia (Atun, N. I, 2016)

4. KESIMPULAN

.Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan pelaku usaha. Prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta komitmen



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

terhadap transaksi halal dan keadilan, telah mendorong praktik pengelolaan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pelaku UMKM, akses terbatas ke lembaga keuangan syariah, dan minimnya edukasi serta sosialisasi mengenai konsep ekonomi syariah. Di sisi lain, peluang yang ditawarkan, seperti akses pada pembiayaan berbasis etika, peningkatan daya tarik investasi, dan kepercayaan konsumen, membuka potensi besar bagi UMKM untuk tumbuh lebih inklusif dan kompetitif.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan, untuk memberikan edukasi, memperluas akses ke pembiayaan syariah, serta menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi ekonomi syariah di sektor UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi fondasi bagi pengembangan UMKM yang lebih beretika, produktif, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 33(1), 1–12.
- Afriyanti, D. (2022). Dampak Penggunaan QRIS Pada UMKM Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 6(2), 1–6.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 6783.
- Aisyah, S., Rahmadyah, N., Andriani, N., Novriansyah, D., Putri, A., Mayori, E., Negeri, U. I., & Utara, S. (2023). Implementasi Teknologi Financial Dalam Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Pada Sektor Umkm Di Kota Binjai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 102–106.
- Ariyani, M. (2022). Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus). *IAIN Kudus Repository*, 01(1), 73–84.
- Arta Setiawan, I. W., & Putu Mahyuni, L. (2020). Qris Di Mata Umkm: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi Umkm Menggunakan Qris. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9.10, 921–946.
- Asmuni, M. T. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3310–3316.
- Atun, N. I. (2016). Pengaruh Modal , Lokasi , Dan Jenis Dagangan Terhadap. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 318–325.

Dewi, N. L. P. K., Gama, A. W. S., & Astiti, N. P. Y. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonisme, Dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Unmas. *Jurnal Emas*, 2(3), 74–86.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54

